

PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Rendi Renaldi^{1*}, Slamet Karmawan², Sekhruri³

^{1,2,3}STEI Al-Amar Subang, slametkarmawan3@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai suatu usaha yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini juga bisa dijadikan peluang oleh masyarakat untuk membuka usaha. Namun dalam pengembangannya UMKM masih memiliki keterbatasan dalam permodalan. Sehingga menjadi tantangan sendiri untuk pemerintah maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, sekarang banyak bermunculan pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung pengembangan UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pembiayaan syariah dari segi permodalan dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal agar mampu mengembangkan usahanya. Pemberian pembiayaan mikro syariah itu sendiri adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki taraf hidup di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pembiayaan syariah; Pengembangan UMKM.

Abstract: This research is motivated by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as a business that has an important contribution to the economy in Indonesia. MSMEs are able to absorb labor, reduce unemployment and poverty. This can also be used as an opportunity for people to open a business. However, in their development, MSMEs still have limited capital. So, it becomes a challenge for the government and financial institutions. Therefore, many sharia-based financing is now emerging to support the development of MSMEs. The aim of this research is to find out the role of sharia financing in terms of capital in developing MSMEs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Based on the research results, it shows that the potential or role of sharia financing is very large in the development of micro, small and medium enterprises. This provides opportunities for micro, small and medium businesses who have limited capital to be able to develop their businesses. Providing sharia microfinance itself is a loan in the form of credit distributed by banks to MSME entrepreneurs which can be given but is not yet bankable. What this means is that this business can be used as a sustainable business and can improve the standard of living in society.

Keywords: Sharia Financing; MSME Development.

Article History:

Received : 27-06-2024

Revised : 28-07-2024

Accepted : 30-08-2024

Online : 21-09-2024

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah sebagai agen pembangunan maka lembaga keuangan syariah yang harus menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya disebut juga saver unit dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana.

Mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, diharapkan penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap usaha UMKM mampu mencapai fungsi yang diemban dalam kaitannya menjadi stimulus perekonomian suatu Negara, yang mana perbankan dapat meningkatkan aktivitas pembangunan nasional melalui adanya peningkatan kegiatan operasional UMKM. Menurut (Sofyan, 2020) bahwa penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor produktif selain ditunjukan untuk menghasilkan profitabilitas bank juga ditunjukan untuk membantu mengembangkan UMKM.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada umumnya yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (maslahat), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Dasar pemikiran terbentuknya lembaga keuangan syariah adalah adanya larangan riba pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Keberadaan Lembaga keuangan syariah (LKS) ini dapat membantu memberikan pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah yang menjadikan sebagai alternatif yang dapat memberikan solusi pada permasalahan pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat strategis dan menguntungkan untuk para pelaku UMKM sebagai lembaga yang memberikan layanan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menginginkan jasa layanan syariah.

Di Indonesia, dengan lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syari'ah seperti dalam bentuk bank muamalat Indonesia dan bank perkereditan rakyat islam, pengetahuan tentang bank islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syari'ah (asuransi syari'ah) sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syari'ah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syari'ah.

Perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang positif, seperti mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan pemeratakan usaha untuk pendistribusian pendapatan nasional (Jaelani, 2015). Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang usaha. Namun faktanya banyak masyarakat belum memiliki modal finansial yang cukup. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial melalui lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan akses perbankan saat ini sangat mudah dijangkau baik di kota maupun di desa.

Permasalahan-permasalahan klasik pada UMKM umumnya seperti keterbatasan modal dan pemasaran (Hakim, 2019). Walaupun banyak sistem-sistem kredit, banyak pelaku usaha kecil yang masih kesulitan untuk mendapat tambahan modal terutama di pedesaan. Alasannya beragam, ada yang tidak pernah tahu ataupun mendengarnya, ada yang pernah melakukan pengajuan tetapi ditolak karena dianggap bahwa usahanya tidak layak didanai atau tidak memenuhi persyaratan, ataupun ada yang memang dari awal tidak memiliki keinginan untuk melakukan pembiayaan usaha pada lembaga finansial. Menurut (Wahyudi, 2016) dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM Melalui Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendapatkan respon positif tidak hanya dari pelaku usaha tetapi juga dari masyarakat lainnya dan membantu permodalan pelaku UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan yang memiliki skala luas. UMKM biasanya berdiri sendiri atau tidak berada dibawah naungan grub usaha. Selain itu dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong dengan usaha yang menggunakan teknologi rendah atau manual. Adapun karakteristik lainnya adalah pangsa pasar yang telatif sempit. Usaha mikro kecil dan menengah berorientasi kepada masyarakat sekitar karena mereka masih terbatas modal dan akses untuk bantuan permodalan masih cukup sulit didapatkan. Padahal para pelaku usaha

juga sangat membutuhkan bantuan permodalan agar usahanya berkembang dan mampu meningkatkan jumlah komoditas (Muheramtohad, 2017).

Perkembangan dan peran UMKM dipercaya akan semakin meningkat (Fatimah, 2011). Saat ini pembiayaan melalui Lembaga keuangan juga meningkat, hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM. Seperti yang tertera pada UU Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membantu perekonomian nasional melalui kontribusinya pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja,

Peran Bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sektor ini juga memiliki ketahanan yang tinggi, dimana mampu bertahan dimasa krisis global.

Indonesia memiliki dua macam perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan dari keduanya cukup signifikan yaitu bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah melaksanakan aktivitasnya menggunakan sistem syariah. Bank syariah memiliki karakter khusus. Jika bank konvensional hanya menjadi jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, pada bank syariah, bank menjadi mitra investasi, atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana investasi di sektor riil (Soekarni, 2014).

Bank syariah di Indonesia pada dasarnya menjadi pionirnya adalah Bank Muamalat yaitu sudah memiliki program pembiayaan sejak tahun 2005. Program tersebut dinamakan linkage program, ini menjadi strategi yang paling utama karena kondisi UMKM memiliki beberapa keterbatasan seperti agunan, tidakberbadan hukum, ataupun administrasinya masih lemah. Hal ini menyebabkan bank syariah sulit untuk menjangkau karena biaya tinggi, resiko tinggi, persyaratan legal dan juga kesulitan menilai usaha. Dengan demikian adanya BMT membantu pengembangan UMKM, yaitu bertambahnya modal dan juga bisa melakukan perluasan usaha akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha.

Tabel No. 1 Data BPS Proposi Kredit UMKM

Posisi Kredit	Proposi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)		
	2019	2018	2017
Mikro	277,3	251,34	221,41
Kecil	332,12	312,07	282,78
Posisi Kredit	Proposi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)		
	2019	2018	2017
Menengah	488,79	469,24	438,20
Total UMKM	1098,14	1032,64	942,39

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Proposi Kredit UMKM terhadap total Kredit, (2017-2019) dapat kita pahami bahwasanya dari tahun ke tahun penggunaan kredit semakin meningkat. hal ini memberikan gambaran bahwa meningkatnya kredit atau pembiayaan maka jumlah UMKM juga meningkat. Permasalahan UMKM dalam permodalan, berdasarkan data diatas perlu adanya dukungan dari pihak terkait sesuai dengan kapabilitas masing- masing. Penelusuran terkait dengan pelaku UMKM yang tidak berminat mengakses dana permodalan dari jasa keuangan perbankan perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu pilihan pembiayaan juga diperluas agar produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan, serta karakteristik pelaku UMKM di Indonesia.

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Widya dan Jaenal Effendi, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi and Abdullah Salam, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit.

Berdasarkan pemikiran tersebut perkembangan peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM ini tentu ada yang berhasil atau tidak, maka dibutuhkan suatu strategi pengembangan untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki UMKM. Serta diperlukan peran dan dorongan para stakeholders, termasuk kerjasama berbagai pihak agar upaya berjalan optimal. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis

adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Saepudin, 2021) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Saepudin, 2022) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Nasem, 2018).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Saepudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifin, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk

mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Hanafiah, 2021) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Saepudin, 2020). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Jumiaty, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2018) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Hal ini jelas terbukti bahwa di Indonesia ekonominya masih berkembang. Kemudian adanya UMKM diharapkan mampu menjadi tonggak penopang ekonomi. Namun pada dasarnya masih saja ada hambatan dalam pengembangan UMKM, termasuk dalam permodalan. Walaupun pemerintah sudah memberikan alternatif melalui lembaga perbankan, kenyataannya UMKM saat ini belum mampu menggunakan fasilitas tersebut. Di Indonesia pembiayaan syariah berkembang cukup signifikan. Terutama pada sektor ekonomi produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Sektor ekonomi produktif ini adalah UMKM yang memiliki surat izin usaha. adapun dalam persyaratan lainnya yaitu usaha produktif yang dinilai layak dan mampu membayar margin dan mengembalikan pokok pembiayaan.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pengguna pembiayaan syariah ada perbedaan dalam segi permodalan. Sebelum menggunakan pembiayaan syariah modal hanya bergantung pada modal sendiri. Dan hal itu menjadikan usaha sulit berkembang, karena mengingat dengan modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Maka dengan adanya modal tambahan diharapkan bisa membantu mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Selain itu keuntungan menggunakan modal pinjaman juga sangat banyak, terlebih dengan adanya tanggung jawab mengembalikan pokok dan margin membuat para pelaku usaha memiliki motivasi untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Fakta dilapangan, tidak semua pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) masih memiliki rasa takut untuk melakukan pengajuan pembiayaan syariah. Karena pada dasarnya melakukan pembiayaan haruslah pelaku usaha mengembalikan baik pokok maupun marginnya. Hal ini membuat para pelaku usaha memiliki rasa khawatir dan takut tidak bisa membayar. Padahal banyak keuntungan bagi pelaku usaha ketika melakukan pembiayaan syariah. Disisi lain edukasi terkait dengan pembiayaan syariah masih kalah dengan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Medriyansah dikutip (Shavab, 2021) menjelaskan bahwa usaha atau bisnis yang dijalankan di dalam Islam merupakan hal yang jelas dihalalkan. Dalam perekonomian Islam, UMKM adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan guna untuk menopang kehidupan dan ibadahnya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perintah tersebut berlaku untuk semua orang tanpa ada perbedaan pangkat, status maupun jabatan. Artinya, di dalam Islam kegiatan bisnis merupakan

aktivitas jual beli yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan syariat Islam untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Menurut Medriyansah dikutip (Fasa, 2020), ada beberapa karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun) karena segala aturan didasarkan pada ketetapan Allah.
2. Usaha mikro berdimensi akidah/keakidahan (iqtishadun aqdiyyun) karena ekonomi Islam lahir berdasarkan akidah Islamiah yang segala hal di dalamnya akan dipertanggungjawabkan.
3. Memiliki karakter ta'abbudi (thabi'abbudiyun) karena aturan Islam berbentuk ketuhanan.
4. Terikat erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlāq), akhlak dan ekonomi tidak pernah dipisahkan dalam Islam.
5. Elastic (al-murunah), sumber hukum ekonomi didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.
6. Objektif (al-maudhu'iyyah), artinya kegiatan ekonomi tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan sebagainya.
7. Realistis (al-waqi'iyyah). Perencanaan ekonomi tidak harus sama dengan teori satu sisi dan praktek pada sisi lain.
8. Harta kekayaan (al-amwal) tidak bersifat mutlak karena harta kekayaan pada hakikatnya hanyalah milik Allah SWT.
9. Memiliki kemampuan untuk mengelola asset (tarsyid istikhdam al-mal).

Maghfirah & Andriani dikutip (Suryana, 2024) bahwa peran bank syariah merupakan faktor penting yang harus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam untuk melakukan transaksi keuangan berdasarkan asset atau proyek riil. Sehingga ekonomi syariah dapat berperan penting dalam mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi syariah berlangsung melalui pengembangan halal value chain.

Bank syariah menjadi salah satu solusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat menjadi tambahan modal bagi UMKM halal yang memiliki permasalahan modal.

Trimulato et al dikutip (Labetubun, 2021) bahwa Bank syariah memiliki identitas sebagai lembaga keuangan syariah yang akan mendukung perkembangan sektor riil. Peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor riil yaitu turut serta memberikan pembiayaan bagi masyarakat untuk pengembangan usahanya, baik usaha perorangan atau maupun usaha kelompok. Perkembangan

ekonomi masyarakat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembiayaan bank syariah di sektor UMKM Halal telah memberikan yang signifikan terhadap perkembangan industri halal di Indonesia.

Gillani et al dikutip (Bairizki, 2021) menjelaskan Bank syariah berperan penting dalam perkembangan UMKM halal yaitu dengan memberikan pembiayaan UMKM syariah. Bank syariah harus mampu menyediakan produk pembiayaan yang berdaya saing dan fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM halal.

D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat kekurangan dalam UMKM adalah dari segi permodalan. Dengan adanya pembiayaan syariah menjadikan pelaku usaha memiliki modal yang lebih besar dan pengembangan usaha dapat dilakukan sesuai dengan tujuan. Edukasi terkait dengan pembiayaan syariah masih kurang. Banyak masyarakat yang masih menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Sehingga asumsi masyarakat terhadap pembiayaan adalah semakin memberatkan karena ada tanggungan mengembalikan pokok dan margin atau bunga yang cukup besar. Padahal sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional cukup berbeda. Lembaga keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (maslahat), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Dasar pemikiran terbentuknya lembaga keuangan syariah adalah adanya larangan riba pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran bahwa pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat lebih ditingkatkan untuk berkembangnya usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan, agar setelah melakukan pembiayaan pendapatan nasabah lebih meningkatkan pendapatannya dan harus mengoptimalkan pengelolaan UMKM. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui produk dan keunggulan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penelitian selanjutnya dapat menganalisis variabel-variabel lain yang belum dianalisis di penelitian ini. Melihat pembiayaan syariah memiliki potensi yang cukup besar terhadap pengembangan UMKM. Mengingat kekurangan dalam UMKM adalah dari segi permodalan. Yaitu harus menambah edukasi kepada masyarakat luas mengenai pembiayaan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa berbagai bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Terima kasih kepada Ketua STEI Al-Amar Subang yang sudah memberikan kesempatan peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Terima kasih kepada Ketua LP3M dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
3. Terima kasih kepada para Dosen STEI Al-Amar Subang yang sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
4. Terima kasih kepada responden, yang sudah berkenan terlibat dalam proses penelitian.
5. Terima kasih kepada keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in Secondary Education. *International Education Trend Issues*, 2(2), 151–159.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Dwi and Abdullah Salam. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah

- (UMKM). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan.*, 2(1), 133-146.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Fatimah. (2011). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Globalisasi. *Jurnal EconoSains.*, 9(1), 52–63.
- Hakim. (2019). *Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Studi kasus bank BRI Syariah cabang Kudus)*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Jaelani. (2015). *Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Jumiati, E. (2024). Women's Empowerment, Social Inclusion, And Attitude Change Through A Study Of Sekoper Cinta Model In Cibogo Hilir Village Plered Purwakarta. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1568–1576.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Muheramtahadi. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 69-79.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 327–332.
- Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 089–101.
- Saepudin, S. (2021). Improving the Ability to Understand the Quran Reading through the Application of the Mind Map Method during

- the Covid 19 Pandemic in Al-Qur'an Education Institutions Qurrota A'yun at Kutaraja Village, Maleber District, Kuningan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 14331–14338.
- Saepudin, S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Dosen Perguruan Tinggi Islam Di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Unisa Kuningan*, 3(3), 255–273.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Soekarni. (2014). Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 20–31.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Wahyudi, S. tri. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Berbasis Syariah: Studi Pada Program Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.*, 22(3), 46-56.
- Widya dan Jaenal Effendi. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 85–91.